

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BUNGA API DAN PETASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES BANJAR

Muhammad Sidik

0812 5846 5450

ABSTRAK

Petasan (mercon) adalah berupa bubuk peledak yang dimasukkan dalam beberapa gulungan kertas, dan memiliki penghantar untuk diberi api agar dalam penggunaannya dapat berfungsi. Petasan adalah peledak yang mempunyai daya ledak dibawah standar atau *low explosif*. Bubuk yang dipakai untuk mengisi petasan adalah bahan peledak dari bahan kimia yang mengakibatkan bahan tersebut dapat meledak apabila digabungkan dengan bahan tertentu. Petasan adalah salah satu dari bahan peledak yang mempunyai daya ledak rendah yang tidak diizinkan oleh pemerintah, karena hingg saat ini sangat banyak kasus yang terjadi yang disebabkan oleh ledakan petasan. Petasan adalah barang yang tidak diberikan izin. Sejak zaman kolonial sudah ada peraturan yang mengatur dalam Lembaran Negara Indonesia tahun 1940 No 41 yang berisi tentang Pelaksanaan Undang-Undang Bunga Api 1939, yang mana undang-undang tersebut mengatur beberapa poin diantaranya terdapat ancaman pidana kurungan 3 (tiga) bulan dan denda jika tidak mentaati aturan membuat, menyimpan, menjual, mengangkut bunga api dan petasan yang tidak sesuai dengan aturan pembuatan. Petasan atau mercon dan berbagai tradisi yang menggunakan bahan peledak sangat berbahaya sehingga terdapat pengaturan terkait petasan karena merupakan pelanggaran tindak pidana yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran bahkan dapat menyebabkan meninggal dunia atau dapat menimbulkan bahaya bagi barang pribadi atau harta kekayaan yang dimiliki juga bagi keselamatan dan nyawa orang lain. Jenis Penelitian merupakan penelitian hukum dan sifat Empiris, Tipe penelitian hukumnya adalah deskriptif dan jenis bahan hukum yaitu tersier dan sekunder. Hasil pengolahan dianalisa secara kualitatif lalu kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian kesimpulan secara induktif sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti

Kata Kunci: Pidana Penyalahgunaan Petasan

ABSTRACT

Firecrackers (firecrackers) are explosives in the form of powder which are packaged in several layers of paper, and have a fuse to be given fire to use them. Firecracker is a low explosive explosive. The powder used as the contents of firecrackers is a chemical explosive that makes it explosive under certain conditions. Firecracker is one of the explosives that have low explosive power which is prohibited by the state, because there are so many cases that occur due to the explosion of firecrackers. Firecrackers are prohibited items. Since the Dutch era, there have been regulations in the States Gazette (LN) of 1940 Number 41 concerning the Implementation of the 1939 Fireworks Act, which includes the threat of imprisonment for three month and a fine if it violates the provisions of making, selling, storings, transporting sparks and firecrackers that do not comply with manufacturing standards. Firecrackers or firecrackers and various traditions that use explosives are very dangerous so that there are regulations related to firecrackers because they are a criminal offense that can cause fire to even cause death or can cause harm to property or property and to the lives of others. That is type of research is legal research and empirical. The type of legal research is descriptive and the types of legal materials are tertiary and secondary. The processing results were analyzed qualitatively and then discussed. Based on the results of the discussion, then conclusions inductively as an answer to problem under study

Keywords: Firecracker Abuse Criminal

PENDAHULUAN

Petasan (mercon) adalah berupa bubuk peledak yang dimasukkan dalam beberapa gulungan kertas, dan memiliki penghantar untuk diberi api agar dalam penggunaannya dapat berfungsi. Petasan adalah peledak yang mempunyai daya ledak dibawah standar atau *low explosif*. Bubuk yang dipakai untuk mengisi petasan adalah bahan peledak dari bahan kimia yang mengakibatkan bahan tersebut dapat meledak apabila digabungkan dengan bahan tertentu. Petasan atau mercon dan berbagai tradisi yang menggunakan bahan peledak sangat berbahaya sehingga terdapat pengaturan terkait petasan karena merupakan pelanggaran tindak pidana yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran bahkan dapat menyebabkan meninggal dunia atau dapat menimbulkan bahaya bagi barang pribadi atau harta kekayaan yang dimiliki dan bagi keselamatan dan nyawa orang lain.

Sebenarnya tidak semua hal atau perbuatan yang diakibatkan dari peledakan itu dikatakan sebagai salah satu pelanggaran atau tindak pidana, cuma peledakan-peledakan tertentu yang dilakukan dengan sengaja dan dapat mengakibatkan marabahaya bagi sesuatu barang ataupun bagi nyawa milik orang lain.

Petasan adalah salah satu bahan dasar peledak yang mempunyai daya ledak rendah dan dilarang oleh pemerintah, karena sangat banyak sekali kasus/permasalahan yang terjadi diakibatkan oleh ledakan petasan terutama pada waktu bulan ramadhan tiba. Banyak sekali pembuat petasan yang karena kurang kehati-hatiannya mengakibatkan banyak korban jiwa dan juga luka-luka, baik kepada orang yang sudah dewasa, orang tua maupun anak-anak. Akibat dari terjadinya ledakan itu dapat juga mengakibatkan bangunan rumah rusak. Oleh karena itu, mercon/petasan merupakan barang yang tidak diizinkan karena sudah terdapat undang-undang yang telah mengaturnya.

Petasan adalah barang yang dilarang. Sejak era kolonila belanda, telah ada aturannya yang terdapat dal Lembaran Negara (LN) th 1940 No 41 yang berisi tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kembang Api 1939, yang mana diantaranya terdapat ancaman pidana kurungan 3 (tiga) bulan dan denda jika melanggar ketentuan membuat, menyimpan, menjual, mengangkut petasan dan kembang api yang tidak sesuai dengan aturan pembuatan. Peraturan tersebut kemudian sudah tidak digunakan lagi sebab pemerintah telah mengeluarkan peraturan yaitu UU Darurat No 12 th 1951 tentang mengubah "*ordonnan tietijdelijke bijzon dere strafbepalingen*" (stbl. 1948 no 17) dan Undang-undang RI sebelumnya Nomor 8 tahun 1948. Kemudian UU darurat 1951 yang sudah diubah menjadi UU Nomor 12 / DRT / 1951 yang mengatur tentang ancaman pidana berkaitan dengan petasan yang ancamannya dapat mencapai duapuluh tahun penjara ataupun hukuman mati..

Polisi Republik Indonesia sudah menetapkan bahwa petasan ialah bagian dari ancaman akmtibmas di bulan Ramadhan. Khususnya gangguan yang mengarah pada kegiatan malam hari dan dini hari contohnya tarawih dan pada waktu sahur.

Petasan pun kemudian diatur dalam Peraturan Kapolri No 2 Th 2008 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Pengamanan terhadap Bahan Peledak Komersial. Peraturan Kapolri No 2 Th 2008 tersebut dibuat dengan pertimbangan "Bahwa bahan peledak (petasan) adalah bahan yang sangat berbahaya sekali dan rawan, sehingga dengan pertimbangan tersebut untuk keamanan dan keteraturan penggunaan bahan peledak (petasan) komersial dibutuhkan adanya pengawasan dan juga pengendalian secara khusus".

Pengaturan mengenai sanksi baik sanksi penjara, penjara seumur hidup, bahkan hukuman mati telah disiapkan untuk dapat memberikan efek jera terhadap masyarakat pembuat, penjual maupun orang yang menyulut petasan. Namun, tetap saja petasan terus beredar di masyarakat.

Ada contoh kasus yang pernah terjadi di daerah hukum polres Banjar pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020. Menyalakan kembang api pada saat malam takbir sudah menjadi adat dan kebiasaan masyarakat kabupaten Banjar terutama di desa Kampung Melayu kecamatan Martapura Timur. Berawal dari adanya sekelompok anak muda yang menghidupkan kembang api dan secara tidak sengaja jatuh di atap rumah warga. Hal tersebut tidak dapat diterima oleh sekelompok pemuda lainnya. alhasil terjadi aksi saling serang memakai bunga api. bunga api yang semestinya diarahkan keatas, namun pada malam itu senganja diarahkan ke arah bawah dengan maksud untuk saling menyerang antar kelompok. Puncaknya terjadi pada subuh Hari Idul Adha, kembang api tersebut menimpa atap rumah warga dan nyaris mengakibatkan kebakaran.⁵ Akibat kejadian tersebut pelaku penjual petasan diancam pidana dalam Pasl 1 UU Darurat Nomor 12 th 1952 yang berisi tentang Bunga Api "Tanpa hak membawa, mempunyai persediaan, menyimpan, memiliki, mengangkut bahan peledak" yang ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Penjual petasan diancam pidana dengan pertimbangan bahwa penjual petasan tersebut memenuhi unsur-unsur:

1. Unsur "barang siapa"

yang diartikan dengan "barang siapa" adalah orang atau subyek hukum yang mampu bertanggungjawab.

2. Unsur "tanpa hak"

penjual memiliki, menyimpan dan menguasai bahan peledak atau petasan tidak ada ijin dari pihak berwajib.

Unsur "Menguasai, mempunyai persediaan pada dirinya atau mempunyai dalam kepemilikannya, menyimpan, sesuatu bahan peledak atau petasan".

Upaya dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh kepolisian dalam menangani kasus tersebut yaitu kepolisian telah melakukan penyidikan dimana dalam penyidikan polisi telah mengamankan barang bukti berwujud petasan. Upaya penanggulangan petasan sebaiknya dilakukan mulai dari upaya pencegahan, kemudian juga melaksanakan operasi razia petasan, dan penelusuran penjual petasan untuk mengetahui bagaimana penjual mendapatkan barang tersebut supaya diketahui lokasi produksi petasan. Selain itu upaya pemusnahan petasan serta pemberian sanksi bagi orang yang memproduksi, dan menjual petasan sebaiknya dilaksanakan secara tegas.

Kejadian tersebut merupakan suatu bukti bahwa petasan ataupun mercon sangat berbahaya meskipun petasan ataupun mercon digolongkan sebagai peledak yang mempunyai daya ledak rendah dengan arti lain *low explosif*. apabila tidak ada tindakan untuk menanggulangnya, maka potensi timbulnya korban akan meningkat. Sehingga upaya dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pihak kepolisian sebagai petugas penegak hukum sangat mempengaruhi dalam penanggulangan dan pencegahan penggunaan petasan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dalam wujud skripsi yang berjudul “Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan dan Pencegahan Penggunaan Petasan yang Mengakibatkan Terjadinya suatu Tindak Pidana (Studi dilaksanakan di Polres Banjar)”.

Polda Kalimantan Selatan mengeluarkan beberapa persyaratan dan kategori mengenai petasan dan bunga api, baik yang tidak di berikan izin maupun yang dapat dijual bebas di masyarakat. Polda Kalsel menerangkan, secara umum kembang api yang diijinkan dan tidak perlu dikeluarkan izin adalah setiap bunga api yang memiliki besar kurang dari 2”.

“Untuk ukuran dua hingga delapan inci wajib mempunyai izin pembelian dan izin penggunaan yang kebanyakan itu untuk kepentingan *show*. Tapi, tetap akan dilakukan pengawasan yang ketat dalam peredarannya,”.

Nantinya, sebagai fungsi pengawasan dan pengendalian petasan dan bunga api, Polres dan Polsek setempat dapat membikinkan surat keterangan penjualan / pengedaran kembang api / petasan kepada agen. Agen tersebut harus sudah dilakukan penunjukkan oleh importer yang sudah memiliki surat keterangan dari Direktorat Intelijen Keamanan Polda Kalsel.

“Untuk kategori yang belum sesuai dengan ketentuan atau illegal dan tentunya tidak memiliki izin dari Mabes Polri kami melakukan penindakan sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Berikut dilakukan penindakan kembang api berdasarkan Undang Undang Bunga Api th 1932 dan Perkapolri No 2 Th 2008 tgl 29 April 2008 yang berisi tentang pengendalian pengamanan dan pengawasan bahan peledak komersil. Berikut ini beberapa jenis kembang api yang diberikan izin :

Kembang api untuk mainan yang mempunyai ukuran tidak lebih dari dua inci ataupun kandungan bubuk mesiu maksimal 20 gram tidak perlu menggunakan izin pembelian ataupun penggunaan. Sementara, kembang api yang digunakan untuk pertunjukan (*show*) bisa berukuran dua hingga dengan delapan inci ataupun kandungan mesiu maksimal 20 gram.

Kemudian untuk melakukan pembelian dan penggunaan juga harus memiliki izin dari Baintelkam di Mabes Polri dengan membawa rekomendasi dari Kapolda Kalsel. Kembang api yang tidak dikeluarkan izin :

1. Kembang api yang berisikan bahan peledak seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Undang Undang No 9 tahun 1931,
2. Pengalok, sumber deto, deto, dan bahan-bahan lainnya yang bersifat bekerja yang sesuai,
3. Bahan-bahan dan juga mesiu yang dengan sendirinya / dengan sebab kecil bisa terbakar atau meledak,
4. Bahan-bahan keras yang pada waktu ledakan bunga api dapat terpelanting,
5. Bunga api dengan bermacam-macam ledakan yang berat mesiu di dalamnya lebih besar dari pada beratnya sepertiga bagian satuan bunga api (bunga api yang memiliki ukuran lebih dari delapan inci).

Kembang api yang dapat dijual bebas:

1. Kembang api kawat ataupun sejenisnya,
2. Kembang api berbentuk air mancur,
3. Kembang api yang dapat terbang, bagaikan kupu-kupu, tawon yang pada umumnya tidak mengeluarkan bunyi,
4. Kembang api yang ada di darat (*ground spinner*) seperti gasing yang dapat berputar,
5. Kembang api seperti bola-bola dalam bahasa lain disebut *roman candle*. Ada juga yang tidak memiliki bunyi tetapi hanya berupa bola-bola api kecil berwarna warni. Ada yang mengeluarkan suara pretekan (*crackling*) dan ada yang menghasilkan suara “tar” (tidak dor seperti petasan).
6. Kembang api yang berupa roket yang dapat meluncur ke atas menggunakan gagang bambu atau kayu berbagai ukuran.
7. Kembang api berbentuk 'cakes', kumpulan dari tabung berukuran kecil yang mempunyai jumlah ledakan bervariasi dari 10,25 lebih tembakan. Efek tembakan berupa bunga chrydsantemum (kelapa). Kembang brocade, sebagai 'consumer cakes' dengan diameter tube kecil, yakni satu sampai 1,5 cm, tetapi untuk profesional bentuknya lebih besar.

8. Shells, terdiri dari berbagai macam bentuk, berbentuk bola yang berukuran antara satu dan 1,2", sedangkan pwnguna profesional dengan menggunakan bantuan alat penghantar berukuran lebih besar tiga sampai dengan delapan inci.

Pesta bunga api tak bisa dipungkiri menciptakan kemeriahan tersendiri. Namun, meski diterapkan di banyak budaya di dunia, ada bahaya kesehatan yang di balik ledakan dan percikan kembang api.

Terdapat beragam zat kimia seperti strontium nitrat, sejumlah kalsium sulfat, bubuk mesiu, zat pengoksidasi, dan pengikat dalam kembang api.

Kembang api ataupun petasan ialah produk yang dimaksudkan guna diledakkan atau kadang-kadang untuk melepaskan semburan berwarna warni. Produsen kembang api mengepak lapisan bungkus luar beragam zat kimia di atas dengan bubuk mesiu guna melontarkan bungkus tersebut ke atas. Sekering digunakan untuk menghasilkan waktu tunda dari proses terbakarnya bubuk mesiu hingga muatan di dalamnya meledak di ketinggian yang tepat. Ledakan menggunakan desain yang dirancang secara khusus untuk menghasilkan bentuk percikan yang diinginkan.

Saat muatan meledak, gas-gas yang dihasilkan oleh reaksi kimia membesar, memanaskan garam logam yang dimaskkan dalam bungkus. Garam yang terbakar itu ialah warna yang terlihat. Bungkus dapat dimasukkan secara acak agar membuat tampilan keluar merata, atau dengan menggunakan pengaturan tertentu menghasilkan bentuk bunga, wajah menangis, atau bentuk lainnya. Sejumlah garam logam yang menghasilkan warna, seperti oranye, merah, dan biru, memiliki tingkat toksisitas ketika digunakan dalam jumlah besar. Bubuk mesiu yang memotori ledakan pada bungkus dan menyulut muatan meledak adalah cerita lain.

Natrium perklorat adalah bahan primer bahan bakar roket dan bubuk mesiu digunakan untuk membuat kembang api yang meledak. Meski perklorat secara alami ada di bumi, perklorat sangat sering dibuat melalui proses kimia yang diperlukan untuk berbagai aplikasi kimia.

Bersamaan dengan reaksi kimia yang tinggi, melontarkan petasan atau kembang api ke langit memberi atmosfer puing-puing bahan kimia dan sampah. Saat kembang api meninggi, perklorat dan partikel menurun. Inilah yang membuat biang masalah berdampak pada kesehatan manusia.

Dalam sebuah studi baru-baru ini, para peneliti dari Indian Institut of Technology Guwahati dan Indian Institute of Technology Delhi telah menganalisis polusi udara dan kebisingan yang berlebihan yang disebabkan oleh petasan selama perayaan Diwali dan potensi dampaknya terhadap kesehatan.

Hasil penelitian kemudian diterbitkan dalam *Journal of Health and Pollution*. Para peneliti mempelajari kualitas udara dan tingkat kebisingan selama perayaan Diwali di kampus IIT Guwahati pada tahun 2015. Mereka mengukur konsentrasi PM10--partikel kecil yang beredar di udara berdiameter 10 mikrometer atau kurang diameternya--dan tingkat kebisingan.

Mereka juga mengukur konsentrasi logam diantaranya kadmium,, besi, kobalt, seng, serta nikel dan juga ion seperti amonium , kalsium, kalium , natrium, klorida, sulfat, dan nitrat yang terkandung di dalam PM10 sekitar sepuluh hari selama Diwali. Lalu, untuk memperkirakan dampak kesehatan, para peneliti melakukan survei kesehatan pasien yang datang ke rumah sakit institut tersebut selama periode itu.

Para ilmuwan mellaksanakan penemitan konsentrasi PM10 kebanyakan selama Diwali yaitu 81 persen melebihi waktu lain. Konsentrasi logam dan ion juga meningkat secara signifikan. Dengan peningkatan 65 persen, tingkat kebisingan turut mengalami kenaikan. Menariknya ditemukan bahwa konsentrasi bakteri pada PM10 39 persen lebih rendah selama Diwali dibandingkan dengan hari-hari lainnya.

“Logam berat seperti timbal, besi, dan seng diketahui memiliki efek potensial pada aktivitas mikroba karena sifatnya yang beracun dan merupakan komponen utama dalam pembuatan kembang api. Ini bisa menjadi alasan berkurangnya konsentrasi bakteri selama periode Diwali,” jelas penulis.

Wanita hamil, anak-anak, dan mereka yang menderita asma kronis adalah yang paling rentan terhadap paparan zat-zat partikulat akibat kembang api atau petasan. Dampaknya dapat berpengaruh pada timbulnya masalah tenggorokan, hidung, mata, juga dapat menyebabkan sakit kepala dan mengurangi ketajaman mental. Kondisi akan menjadi lebih parah pada orang yang memiliki gangguan pernapasan, jantung atau sistem saraf. Kembang api dapat juga menyebabkan masalah pernapasan seperti bronkitis kronis atau alergi, asma bronkial, sinusitis, rinitis, radang paru-paru, dan radang tenggorokan.

Kebisingan merupakan dampak kedua yang memiliki efek berbahaya. Tingkat kebisingan standar aman untuk lingkungan umumnya berada di sekitar angka 60 desibel (dB) pada siang hari dan 50 dB pada malam hari. Sedangkan keluaran suara dentuman kembang api bisa melebihi 140 dB. Kebisingan pada 85 desibel ke atas dapat merusak pendengaran. Peningkatan tingkat suara dapat menyebabkan kegelisahan, gangguan pendengaran sementara maupun permanen, tekanan darah tinggi, dan gangguan tidur.

Dengan meningkatnya kesadaran akan dampak kesehatan dan lingkungan dari kembang api yang diproduksi secara tradisional, sejumlah vendor berinovasi dengan menciptakan kembang api yang ramah lingkungan.

Pada November 2014, Tiongkok, sebagai tuan rumah forum Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) dan tempat kelahiran kembang api, menampilkan pertunjukan kembang api yang ramah lingkungan. Pertunjukan

kembang api itu berjudul "Lagu Alam," dan seharusnya bebas dari bahan kimia berbasis logam dan berbahaya lainnya, meskipun diklaim demikian, data kualitas udara tidak tersedia setelah pertunjukan.²

Undang undang yang mengatur kembang api dan petasan`

Polisi memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak memperdagangkan, memproduksi, dan menyalakan petasan atau kembang api selama bulan Ramadan 1441 Hijriah ini. Polisi akan menindak secara tegas sesuai fungsinya kepada siapa saja yang melanggar apalagi masih dalam rangkaian pemberantasan premanisme dan penyakit masyarakat (pekat).

Selain menangkap, polisi juga dipastikan akan menyita dan memusnahkan semua benda yang disulut kemudian menyalak serta menghasilkan bunyi ledakan mengganggu telinga itu. Sebaagai acuan yaitu Undang-undang Darurat nomor 12 th 1951 yang berisi tentang kembang api, berisi sangat jelas dirincikan, mana petasan yang diijinkan dan mana petasan yang tidakbisa dikeluarkan ijin untuk diledakkan.

“pada Undang-Undang darurat No 12 tahun 1951 tentang bunga api dan mercon itu tidak diperbolehkan, oleh karena itu Polri tidak memberikan ijin dan akan melakukan penindakan terhadap siapapun apabila melanggar,”

Pada Undang Undang Darurat nomor 12 th 1951 dan Pasal 187 KUHPidana tentang bahan peledak (petasan) sudah diatur terkait bahan peledak yang dapat menghasilkan ledakan serta dianggap dapat mengganggu lingkungan masyarakat sekitar. Dalam UU dijelaskan pembuat, penjual,, pengangkut dan penyimpan petasan dapat diberikan hukuman pidana paling sedikit 12 tahun penjara ataupun maksimal penjara kurungan seumur hidup.

beberapa regulasi sudah mengatur terkait penggunaan kembang api dengan cukup jelas. Regulasi yang dimaksud diantaranya UU Bunga Api tahun 1932 (L.N 1932 No.143, terakhir sudah dirubah dengan L.N 1933 No.9), tentang Ketentuan-ketentuan impor, pembuat, , memasang, menyediakan , demikian juga perdagangan kembang api di Indonesia. Lalu, UU Darurat No 12 Th 1951 dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) No 2 Th 2008 tentang Pengawasan, Pengamanan dan Pengendalian Bahan Peledak Komersil.

Secara umum persoalan Izin Keramaian menurut Juklap/02/XII/1995 diatur sebagaimana berikut:

1. Izin keramaian dengan massa 300 – 500 orang (kecil)
2. Surat Keterangan dari kelurahan Setempat
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang punya hajatsebanyak 1 (satu) lembar
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang punya hajatsebanyak 1 (satu) lembar
5. Izin keramaian yang mendatangkan massa lebih dari 1000 orang (besar)
6. Surat Permohonan Izin Keramaian
7. Proposal kegiatan
8. Identitas penyelenggara / Penanggung Jawab
9. Izin Tempat berlangsungnya kegiatan
10. Sementara, khusus soal Persyaratan Izin Keramaian dengan Kembang Api, adalah sebagai berikut:
11. Surat Permohonan dari Pemohon tentang pelaksanaan Pesta Kembang Api, yang mencakup:
12. Jenis/tujuan acara
13. Jumlah dan Jenis Kembang api
14. Waktu/Durasi Penyalaan Kembang Api
15. Identitas Penyala Kembang Api
16. Identitas Penanggung jawab Kegiatan
17. Izin Tempat dilaksankannya Pesta Kembang Api
18. Surat Rekomendasi dari Polsek setempat
19. Surat izin Impor (asal-usul kembang api) yang didatangkan untuk kegiatan tersebut.

Kegiatan menyalakan kembang api di beberapa tempat umum, penyelenggara acara harus mendapatkan izin dari Kepolisian. Ketentuan izin tersebut berdasar pada KUHP Pasal 510 tentang pelaksanaan ijin Keramaian Umum,Perkapolri No 2 Th 2008 yang berisi tentang tentang Pengendalian , Pengamanan, dan Pengawasan Bahan Peledak Komersial, juga Petunjuk Lapangan Kepala Kepolisian RI No. Pol: Juklap/02/XII/1995 tentang Pemberitahuan dan Perizinan Kegiatan Masyarakat Dalam Peraturan Kepala Kepolisian RI No 2 Th 2008, sebutan bunga api diistilahkan dengan sebutan “Kembang Api”. Pasal 1 angka 4 peraturan tersebut menerangkan bahwaa definisi Bunga Api yaitu benda-benda bunga api berbentuk tunggal, tersusun atau berbentuk semacamnya yang bisa menyala berwarna warni yang disertai letusan ataupun tidak

Pasal 10 ayat (5) peraturan yang sama, membedakan macam bunga api yang dipergunakan di masyarakat. kesatu, bunga api untuk mainan yang berukuran tidak lebih dari 2” (tidak memakai izin pembelian dan penggunaan). Yang kedua yaitu bunga api diperhunakan sebagai pertunjukkan (*show*) memiliki ukuran kuang

dari 2 inchi hingga 8". Khusus untuk jenis yang kedua, Pasal 10 ayat (6) Perkapolri memberikan syarat izin pembelian dan penggunaan terhadap bunga api dari kepala kepolisian RI C.q. Kabaintelkan Polri.

Berlainan dengan kondisi tersebut, penyelenggaraan pesta yang dilaksanakan secara *prifat* (bukan tempat umum), contohnya di lokasi hotel dimana peserta yang datang itu terbatas atau hanya undangan, sehingga penyelenggaraan pesta yang diiringi acara penyulutan bunga api itu tidak perlu izin keramaian dari pihak Kepolisian seperti izin keramaian untuk khalayak ramai yang telah disebutkan di atas

Penyelenggaraan pesta untuk masyarakat umum sendiri diatur didalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 510 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa: "*Diancam dngan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu:*

melaksanakan pesta atau keramaian dan kerumunan untuk umum;

melaksanakan arak-arakan di jalanan umum."

Dalam ayat (2) Pasal 510, kembali ditegaskan terkait sanksi pidana yaitu: "*Jika arak-arakan diadakan untuk menyatakan keinginan-keinginan secara menakjubkan, yang bersalah diancam dengan pidana kurungan paling lama dua minggu atau pidana denda dua ribu dua ratus lima puluh rupiah."*

tetapi, dikarenakan ukuran perhitungan denda sudah tidak relevan lagi, maka mengacu Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Th 2012, sehingga jumlah maksimal hukuman denda yang akan diancamkan pada KUHP dilipat gandakan menjadi seribu kali.

Ada satu peristiwa kasus yang telah diadili oleh Pengadilan Negeri Martapura dua tahun yang lalu. Kasus tersebut disidangkan dengan berita acara pemeriksaan cepat, namun sayangnya putusan yang dihasilkan tidak menguraikan kronologis pelanggaran terkait izin keramaian yang telah dilanggar oleh terdakwa. Tetapi hakim memberikan pernyataan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan pidana "Mengadakan Keramaian dimuka Umum tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwajib" sebagaimana disebutkan didalam Pasal 510 KUHP. Oleh karena itu, dalam putusan Pengadilan Negri Martapuraa Nomor 16/Pid.C/2009/PN.Mtp Tahun 2018, terdakwa diberikan hukuman pidana denda sebesar Rp100.000 dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dilakukan pembayaran dan diganti dengan hukuman kurungan selama dua hari.

Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang permasalahan di atas, dapat disimpulkan permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya kepolisian guna menanggulangi dan meminimalisir penggunaan petasan di wilayah kabupaten Banjar yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana?
2. Apakah yang menjadi faktor-faktor penghambat bagi kepolisian dalam upaya penanggulangan penggunaan petasan di kabupaten Banjar syang mengakibatkan terjadinya tindak pidana?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian yang dilaskanakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengetahui dan juga menganalisis upaya Polres Banjar dalam menanggulangi dan meminimalisir penggunaan kembang api dan petasan sehingga berakibat terjadinya tindak pidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat bagi Polres Banjar dalam upaya penanggulangan penggunaan petasan sehingga berakibat terjadinya tindak pidana.

Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini dtujukan agar dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, yang berkaitan dengan upaya Polres Banjar dalam menanggulangi penggunaan petasan yang dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana.

2. Kegunaan praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai acuan bagi Polres Banjar dalam upaya menanggulangi penggunaan petasan yang dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana. Selain itu hasil dari penelitian ini menjadi berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi dan penelitian mengenai upaya Polres Banjar dalam penanggulangan dan meminimalisir penggunaan petasan yang dapat menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pada masa-masa yang selanjutnya.

METODE

Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dapat digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah empiris yaitu suatu metode penelitian bidang hukum yang memiliki fungsi untuk melihat hukum dalam arti yang nyata dan melakukan penelitian bagaimana hukum dapat bekerja di lingkungan masyarakat di wilayah hukum Polres Banjar. Dikarenakan pada penelitian ini meneliti sikap dan perilaku orang-orang yang mengedarkan kembang api sedangkan ada aturan hukum yang mengatur peredaran dan penggunaannya.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah Pendekatan Konseptual yaitu Pendekatan ini berawal dari pandangan-pandangan maupun doktrin-doktrin yang dapat dipakai di dalam ilmu hukum. Pendekatan tersebut menjadi penting karena pemahaman dan sudut pandang terhadap pandangan/doktrin pemikiran yang berkembang di dalam ilmu hukum bisa menjadi pijakan guna membangun pemikiran hukum pada saat penyelesaian isu-isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin semakin memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian dan penjelasan hukum, konsep hukum, ataupun asas hukum yang benar sesuai dengan permasalahan

Lokasi Penelitian

Lokasi dilaksanakannya Penelitian Penyusunan skripsi ini akan didahului dengan suatu penelitian awal. Maka dengan itu penulis mengadakan penelitian awal berupa mengumpulkan data yang menunjang masalah yang diteliti. Selanjutnya dalam melakukan penelitian ini, penulis melaksanakan penelitian di Polres Banjar dan di beberapa lokasi yang menyediakan literasi dan bahan pustaka diantaranya di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan.

Jenis Dan Sumber Data

Jenis Dan Sumber Data Jenis dan sumber data yang akan digunakan adalah:

1. Bahan Hukum Primer, ialah data yang didapatkan secara langsung di lokasi penelitian bertempat di Polres Banjar salah satunya diperoleh melewati wawancara langsung terhadap narasumber. Dalam mendapatkan data primer, bisa dilakukan dengan tehnik sebagai berikut:
 - a. Wawancara; Teknik pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan informan untuk mendapatkan informasi-informasi penunjang yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini yang menjadi narasumber untuk dilaksanakan wawancara adalah Ipda Sukhemi selaku kanit VI Sat Intelkam Polres Banjar yang membidangi unit pengawasan bahan peledak.
 - b. Observasi; Mengamati secara langsung-tanpa mediator-sesuatu objek untuk dapat melihat dengan dekat suatu kegiatan yang dilakukan terhadap objek tersebut. Kegiatan observasi meliputi melaksanakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis kejadian, obyek, perilaku yang terlihat dan hal-hal lainnya yang dibutuhkan guna mendukung penelitian yang sedang dilaksanakan.
 - c. Dokumentasi; Mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis dengan cara membaca literature, tulisan, maupun dokumen yang dianggap peneliti berkenan dengan penelitian yang sedang diteliti.
2. Bahan Hukum Sekunder, ialah data yang diperoleh dengan cara tidak langsung melewati penelitian kepustakaan (Library Researc) baik menggunakan teknik pengumpulan dan juga inventarisasi buku-buku, dan karya-karya ilmiah, artikel-artikel dengan cara browsing juga dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dilakukan pembahasan pada tulisan ini.
3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang bisa memberikan keterangan dan petunjuk pada bahan hukum yang utama dan bahan hukum penunjang. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari jurnal, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan sebagainya

Populasi, Sample dan Teknik Pengambilan Sample

1. Analisis data ialah proses mencari dan mengumpulkan dengan sistematis data yang sudah diperoleh dari hasil pelaksanaan wawancara, catatan lapangan maupun dokumentasi, dengan cara pengorganisasian data ke dalam beberapa kategori, menjabarkan ke dalam beberapa unit-unit, melakukan sintesa, kemudian menyusun ke dalam pola, seertiac memilih mana yang dianggap penting dan yang akan dipelajari, lalu membuat kesimpulan-kesimpulan sehingga mudah dipahami dan dimengerti oleh diri sendiri ataupun orang lain.
2. Model analisa data dalam penelitian ini yaitu mengikuti konsep yang dijabarkan oleh Miles dan Huberman. Miles dan Huberman memnerangkan bahwa aktifitas dalam analisa data kualitatif dilakukan dengan cara interaksi dan berlangsung dengan cara terus menerus pada tiap tahap penelitian hingga tuntas. Komponen dalam analisis data:
3. Reduksi Data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian/pandangan pada penyederhanaan, mengabstrakan, dan perubahan data kasar yang m danculri catatan- catatan yang didapat di lapangan. Dimana sesudah peneliti mendapatkan data, harus terlebih dahulu dilakukan pengkajian terhadap kelayakannya dengan memilah data mana yang benar-benar akan dibutuhkan dalam penelitian yang sedang dilaksanakan.

4. Penyajian data dapat dibatasi sebagai sekumpulan informasi yang tersusun kemudian disesuaikan dan diklarifikasi guna mempermudah peneliti dalam menguasai data sehingga tidak terbenam didalam setumpuk data
5. Verifikasi (Penarikan Kesimpulan) Kesimpulan selama pelaksanaan penelitian berlangsung sehingga makna-makna yang sudah muncul dari data yang diujikan kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya hingga dapat diperoleh kesimpulan yang jelas apa kebenaran dan kegunaannya

Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Penelitian Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yakni melalui metode Penelitian Kepustakaan (Library Researc) dan metode Penelitian di Lapangan (Field Research)
2. Metode Penelitian Kepustakaan (Libraryy Reseach), yaitu penelitian yang dilaksanakan guna melakukan pengumpulan sejumlah data dari berbagai sumber yang ada yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.
3. Metode Penelitian Lapangan (Fiel Research), ialah penelitian yang dilaksanakan melalui wawancara secara langsung dan terbuka didalam bentuk tanya jawab pada narasumber yang berhubungan dengan permasalahan didalam tulisan ini, sehingga dapat diperoleh data-data tertentu yang diperlukan.

Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara (Interview), yakni penulis melaksanakan tanya jawab terhadap pihak-pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang sedang dibahas. Seperti Hakim dan Jaksa yang melakukan penanganan kasus tersebut (kasus yang diangkat menjadi judul skripsi)
2. Dokumentasi, yakni penulis melakukan pengambilan data dengan cara mengamati dokumen-dokumen dan juga arsip-arsip yang telah diberikan oleh pihak tertentu yang terkait dalam hal ini Pengadilan Negeri Martapura.
3. Analisis Data Seluruh data yang dikumpulkan oleh penulis, selanjutnya diklafikasikan dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dari keterangan yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kesimpulan-kesimpulan tersebut dan juga pesan-pesan yang berasal dari berbagai macam bahan kemudian dianalisis digunakan untuk melakukan pengkajian dan membahas suatu masalah yang diteliti oleh penulis di penelitian ini. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan pembahasan dan kesimpulan yang relevan, tepat serta sejalan dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mencegah peredaran dan penyalahgunaan petasan oleh masyarakat di bulan suci Ramadan, Polri telah mengimbau pedagang tidak menjual petasan. Saat bulan ramadhan seperti ini, banyak masyarakat yang menyalahgunakan petasan. Adapun upaya yang sudah dilakukan oleh Polri guna mencegah penyalahgunaan kembang api dan petasan diantaranya :

1. Polri telah melarang adanya kegiatan masyarakat terkait sweeping ilegal, hal ini dilakukan pada Bulan Romadhon tahun sebelumnya.
2. selain itu juga Polri telah melaksanakan sosialisasi dan memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat agar tidak melaksanakan sweeping.
3. Pihak Polri juga telah menghimbau untuk tempat hiburan malam dan rumah makan agar mengatur waktu bukanya.
4. Menyampaikan pemberitahuan kepada pemilik hiburan maupun rumah makan, agar melaksanakan kegiatannya sesuai ketentuan dari Pemda. Hal ini bertujuan untuk menghindari sweeping ilegal yang dilaksanakan kelompok masyarakat, sehingga pada saat bulan puasa, seluruh elemen masyarakat bisa saling menghormati.
5. guna menciptakan kondisi Sitkamtibas dibulan ramadhan, Polres Banjar telah memerintahkan jajarannya untuk melaksanakan patroli.
6. Melaksanakan pengamanan dengan melakukan patroli pada jam-jam rawan diantaranya saat buka dan sahur.
7. melaksanakan pengamanan pada saat umat islam beribadah, diantaranya pada saat salat pelaksanaan ibadah shalat tarawih dan subuh

Dasar hukum dan aturan penggunaan bunga api di daerah hukum Polres Banjar yang mengatur Dalam penggunaan bunga api atau kembang api diantaranya :

UU Bunga Api 1932 (L.N 1932 No.143, terakhir diubah dengan L.N 1933 No.9) tentang Ketentuan-ketentuan tentang impor, pembuatan, menyediakan, memasang, demikian pula perdagangan bunga-api di Indonesia.

UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial

Dasar Aturan Izin Keramaian dengan menggunakan Kembang Api di Daerah Hukum Polres Banjar Secara umum soal Izin Keramaian menurut Juklap/02/XII/1995 diatur sebagai berikut:

1. Izin keramaian yang mendatangkan massa 300 – 500 orang (kecil)
2. Surat Keterangan dari kelurahan Setempat
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk KTP) yang punya hajatsebanyak 1 (satu)
4. lembarFotocopy Kartu Keluarga (KK) yang punya hajatsebanyak 1 (satu) lembar
5. Izin keramaian yang mendatangkan massa lebih dari 1000 orang (besar)
6. Surat Permohonan Izin Keramaian
7. Proposal kegiatan
8. Identitas penyelenggara / Penanggung Jawab
9. Izin Tempat berlangsungnya kegiatan

Sementara, khusus soal Persyaratan Izin Keramaian dengan Kembang Api, Surat Permohonan dari Pemohon tentang pelaksanaan Pesta Kembang Api, yang mencakup:

1. Jenis/tujuan acara
2. Jumlah dan Jenis Kembang api
3. Waktu/Durasi Penyalaan Kembang Api
4. Identitas Penyala Kembang Api
5. Identitas Penanggung jawab Kegiatan
6. Izin Tempat Pelaksanaan Pesta Kembang Api
7. Rekomendasi dari Polsek setempat
8. Surat izin Impor (asal-usul kembang api) yang didatangkan untuk kegiatan tersebut.

Jenis bunga api yang boleh diperjual belikan di daerah Hukum Polres Banjar diantaranya :

1. Kembang api kawat atau sejenisnya,
2. Kembang api air mancur,
3. Kembang api yang dapat terbang, seperti kupu-kupu, tawon yang pada umumnya tidak mengeluarkan bunyi,
4. Kembang api yang di darat (ground spinner) seperti gasing yang berputar,
5. Kembang api berupa bola-bola atau roman candle. Ada yang tidak berbunyi tetapi hanya berupa bola-bola api kecil warna-warni saja. Ada yang mengeluarkan suara pretekan (crackling) dan ada yang mengeluarkan suara “tar” (bukan dor seperti petasan).
6. Kembang api berupa roket yang meluncur ke atas dengan gagang bambu atau kayu berbagai ukuran.
7. Kembang api berupa ‘cakes’, kumpulan tabung-tabung kecil dengan jumlah tembakan bervariasi dari 10,25 lebih tembakan. Efek tembakan berupa bunga chrydsantemum atau kelapa. Bunga brocade, untuk ‘consumer cakes’ diameter tube kecil, yakni satu sampai 1,5 sentimeter, tapi untuk profesional tubenya lebih besar.
8. Shells, terdiri dari bermacam-macam ukuran, berbentuk bola dengan ukuran antara satu dan 1,5 inci, sedangkan untuk profesional dengan bantuan alat peluncur berukuran lebih besar tiga sampai delapan inci.

Tempat yang dilarang untuk penggunaan bunga api, antara lain tempat peribadatan, perumahan/pemukiman, rumah sakit, sekolah, bandara, terminal/stasiun/pelabuhan, pusat perbelanjaan, bank, perkantoran pemerintah/swasta, dan jalan raya. Dalam pelaksanaannya kembang api diizinkan, hanya ada aturannya, yakni ukurannya hanya kurang dari dua inci.

Sejumlah regulasi telah mengatur penggunaan kembang api secara cukup rinci. Regulasi yang dimaksud antara lain UU Bunga Api 1932 (L.N 1932 No.143, terakhir diubah dengan L.N 1933 No.9) tentang Ketentuan-ketentuan tentang impor, pembuatan, menyediakan, memasang, demikian pula perdagangan bunga-api di Indonesia. Lalu, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial.

Sedangkan penggunaan kembang api atau bunga api untuk pesta yang dihadiri khalayak ramai mesti mendapat izin dari pihak yang berwenang. Meskipun dihadiri oleh khalayak ramai, namun belum tentu suatu pesta masuk kategori pesta umum atau keramaian umum. Ukurannya bergantung pada tempat dilakukannya penyelenggaraan dan siapa hadir yang datang ke acara tersebut. Kegiatan penyulutan kembang api di tempat-tempat umum itu sendiri, penyelenggara acara harus izin Kepolisian, dalam hal ini Polres Banjar berperan dalam penerbitan surat ijin tersebut. Ketentuan izin tersebut mengacu pada KUHP Pasal 510 tentang Keramaian Umum, Perkapolri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial, serta Petunjuk Lapangan Kapolri No. Pol: Juklap/02/XII/1995 tentang Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat Dalam Perkapolri Nomor 2 Tahun 2008, istilah kembang api disebut dengan sebutan “Bunga Api”. Pasal 1 angka 4 aturan tersebut menyebutkan definisi Bunga Api adalah benda-benda bunga api tunggal atau tersusun atau yang semacamnya yang dapat menyala berwarna warni dengan disertai letusan maupun tidak.

Pasal 10 ayat (5) aturan yang sama, membedakan jenis bunga api yang digunakan masyarakat. Pertama, bunga api mainan berukuran kurang dari 2 inci (tidak menggunakan izin pembelian dan penggunaan). Kedua, bunga api untuk pertunjukkan (*show*) berukuran dari 2 inci sampai dengan 8 inci. Khusus untuk yang kedua, Pasal 10 ayat (6) Perkapolri mensyaratkan izin penggunaan dan pembelian bunga api dari Kapolri C.q. Kabaintelkan Polri.

Berbeda dengan kondisi itu, penyelenggaraan pesta yang dilakukan secara *private* (bukan tempat umum), misalnya di area hotel dimana tamu yang diundang itu terbatas atau tertentu, maka penyelenggaraan pesta yang disertai acara penyulutan kembang api itu tidak memerlukan izin keramaian dari Kepolisian sebagaimana izin keramaian untuk khalayak ramai di atas.

Ketentuan penyelenggaraan pesta bagi khalayak umum sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 510 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa: “Diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu:

1. mengadakan pesta atau keramaian untuk umum;
2. mengadakan arak-arakan di jalan umum.

ayat (2) Pasal 510, kembali ditegaskan terkait sanksi pidana yaitu: “Jika arak-arakan diadakan untuk menyatakan keinginan-keinginan secara menakutkan, yang bersalah diancam dengan pidana kurungan paling lama dua minggu atau pidana denda dua ribu dua ratus lima puluh rupiah.”

tetapi, dikarenakan ukuran perhitungan denda sudah tidak relevan lagi, maka mengacu Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Th 2012, sehingga jumlah maksimal hukuman denda yang diancamkan pada KUHP dilipat gandakan menjadi seribu kali.

Ada sebuah peristiwa kasus yang telah diadili oleh Pengadilan Negeri Martapura dua tahun silam. Kasus tersebut disidangkan dengan berita acara pemeriksaan cepat, namun sayangnya putusan yang dihasilkan tidak menguraikan kronologis pelanggaran terkait izin keramaian yang dilakukan oleh terdakwa. Tetapi hakim memberikan pernyataan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan pidana “Mengadakan Keramaian dimuka Umum tanpa memiliki izin yang sah dari pihak yang berwajib” sebagaimana disebutkan didalam Pasal 510 KUHP. Oleh karena itu, dalam putusan Pengadilan Negri Martapura Nomor 16/Pid.C/2009/PN.Mtp Tahun 2018, terdakwa dikasih hukuman pidana berupa denda sebesar Rp100.000 dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dilakukan pembayaran dan diganti dengan hukuman kurungan selama dua hari

Hambatan Dalam Penerapan Aturan Hukum Penggunaan Bunga Api

1. Masih adanya masyarakat yang tidak mau tahu tentang aturan penggunaan dan peredaran Bunga Api
2. Keperluan ekonomi masyarakat
3. Budaya masyarakat yang sudah turun temurun mebggunakan bunga api dalam beberapa perayaan besar seperti pada Bulan Ramadhan dan perayaan malam pergantian tahun
4. Kurangnya sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat tentang pemberlakuan aturan hukum terkait Bunga Api

REFERENSI

Buku-Buku

Dodik Purwanto, *penerapan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan bunga api*, STIK, Jakarta, 2012

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Revisi, 2006.

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Abadi, Bandung, 2002

Dr. Hj. Tina Asmarawati, S.H., M.H. *Sosiologi Hukum Petasan Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Kebudayaan*, Jakarta, 2018

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Cet Ketujuh, 2002

Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1998

Prodjohamidjojo, Martiman, *Komentor Atas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, Cet. III

Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, Edisi Revisi, 2004

Prasetyo, Teguh, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana).

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Surat Keputusan Kapolri No.Pol : Skep / 962 / XI / 2002 tanggal 29 Nopember 2009 tentang Naskah Petunjuk Pendidikan Polri.

Skep No.Pol : Skep / 65 / III / 2003 tentang Pedoman tugas Polri dilapangan

Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial.

Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1952 tentang Bunga Api

Skep No.Pol : Skep / 65 / III / 2003 tentang Pedoman tugas Polri dilapangan